

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN KAYONG UTARA
2018**

PUTUSAN NOMOR : 002/PS.REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018, 27 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Indra Bayhakie, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara dan Miftahus Shofa Mas'udi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kayong Utara, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berupa Surat Keputusan Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2019.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 002/PS-REG/BWSL.KYU.20.06/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 94/PL.01.4-Kpt/6111/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak menetapkan atas nama Miftahus Shofa Mas'udi dan Sunandar sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara pada Pemilu tahun 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara memutuskan : 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk menetapkan Saudara Miftahus Shofa Mas'udi dan Saudara Sunandar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kayong Utara untuk Melaksanakan Putusan ini sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.